



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 8 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2018**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2018 serta sejalan dengan gerakan One Agency One Innovation, dengan ini menginstruksikan :

**Kepada : Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta**

**Untuk :**

**KESATU : Berperan aktif dan memerintahkan Pejabat dan/atau Pegawai di bawah pimpinan Saudara agar mengikuti Kompetensi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2018 sebagai peserta yang mewakili Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.**

**KEDUA : Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta mendorong para Direktur Badan Usaha Milik Daerah untuk mengikuti Kompetensi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2018 sebagai peserta yang mewakili Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.**

**KETIGA : Menyusun proposal kompetisi inovasi pelayanan publik mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2018.**

**KEEMPAT : Proposal kompetisi inovasi sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA disampaikan secara berjenjang melalui aplikasi Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik (SINOVIK) sebagai berikut :**

- a. Perangkat Daerah selaku Admin Unit Inovasi Pelayanan Publik menyampaikan ke Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta selaku Admin Lokal paling lambat tanggal 2 Maret 2018; dan
- b. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta selaku Admin Lokal menyampaikan proposal dimaksud ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia selaku Admin Pusat.

**KELIMA** : Penggunaan aplikasi sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT dapat menghubungi Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta u.p. Bagian Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik (021-3822130 dan 021-3822431).

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Januari 2018

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Saefullah  
NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta